

**PROPOSAL
PENELITIAN INTERNAL**



**PENERAPAN PANDUAN BERITA RAMAH ANAK PADA BERITA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI MEDIA DARING**

Oleh

Dr. Sri Mustika, MSi. (0327065701)

Rita Pranawati, MA (0306047701)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2019**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA**

Nomor : *668* / F.03.07 / 2019
Tanggal : 20 November 2019

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj Suswandari, M.Pd**, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Dr. SRI MUSTIKA M.Si**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh RAPB Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Penerapan Panduan Pemberitaan Ramah Anak pada Berita Kekerasan terhadap Anak di Media Daring** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan penelitian Bacth 1 Tahun 2019 melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

Bukti luaran penelitian wajib dan tambahan harus sesuai sebagaimana yang dijanjikan dalam Pasal 1, Luaran penelitian yang dimaksud dilampirkan pada saat Monitoring Evaluasi dan laporan penelitian yang diunggah melalui simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 3

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 20 November 2019 dan selesai pada tanggal 20 April 2020.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp.10.000.000,- (Terbilang : *Sepuluh Juta*) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 5

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 4 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut;

(1) Termin I 70 % : Sebesar 7.000.000 (Terbilang: *Tujuh Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

(2) Termin II 30 % : Sebesar 3.000.000 (Terbilang: *Tiga Juta Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut Pasal 1.

Pasal 6

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 3.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5 % (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 4.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 5 % (lima persen)

Jakarta, 20 November 2019

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Prof. Dr. Hj Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti



Dr. SRI MUSTIKA M.Si

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA




Dr. ZAMAH SARI M.Ag.

Lembar Pengesahan

Judul	Penerapan Panduan Pemberitaan Ramah Anak pada Berita Kekerasan Anak di Media Daring
1. Ketua Tim Pengusul	
Nama	Dr. Sri Mustika, M.Si.
NIDN	0327065701
Jabatan Fungsional	Lektor
Prodi/Fakultas	Ilmu Komunikasi/ISIP
Bidang Keahlian	Komunikasi
Alamat Kantor/Telp/e- mail	Jln. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/0217205218/fisipuhamka@yahoo.com
Alamat Rumah/Telp/e-mail.	Jln. Karang Pola Dalam II/2, Rt 09 Rw 09, Jati Padang, Jakarta Selatan/0217891929/ikasdarma@yahoo.com
2. Anggota Tim Pengusul	
Nama	Rita Pranawati, MA
NIDN	0306047701
Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
Bidang Keahlian	Sosiologi
Alamat Kantor/Telp/e-mail	Jln. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/0217205218/fisipuhamka@yahoo.com
Alamat Rumah/Telp/e-mail	Jln. Kesehatan, Pondok Cabe, tangerang Selatan/081328716370/rita.pranawati@gmail.com
3. Lama Penelitian	6 bulan
4. Luaran Penelitian	1. Prosiding Seminar Nasional 2. Jurnal Komunikasi Terakreditasi
5. Dana yang diusulkan	Rp 10.000.000

Jakarta, 17 Februari 2020

Mengetahui,
Kaprodik Ilmu Komunikasi


Farida Haryati, S.IP., M.Ikom.
NIDN: 0327097601

Ketua Peneliti,


Dr. Sri Mustika, MSi.
NIDN: 0327065701

Menyetujui,

Dekan


Dra. Tellys Corliana, M.Hum.
NIDN: 0329096403

Ketua Lemlit

Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.
NIDN: 0302120020116601

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena itu anak harus mendapatkan kesempatan bertumbuh kembang secara wajar, baik rohani maupun jasmaninya. Namun pada kenyataannya anak-anak di Indonesia masih banyak yang mengalami kekerasan yang mengancam jiwa dan psikisnya. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menjadikan pemberitaan media massa, khususnya media daring, tentang kasus tersebut sangat gencar. Sayangnya, dalam memberitakan kasus-kasus tersebut masih banyak media yang justru melakukan “kekerasan” baru pada anak yang sudah menjadi korban. Hal ini disebabkan wartawan di dalam menulis sering mengabaikan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang dikeluarkan Dewan Pers.

PPRA berisi 12 rincian mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan wartawan di dalam menulis berita tentang anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Jika wartawan mengikuti panduan ini diharapkan anak-anak terhindar dari kekerasan untuk kedua kalinya. Dalam praktiknya, wartawan media daring dalam menulis berita kekerasan terhadap anak masih sering merugikan anak, karena mengabaikan PPRA.

Penelitian ini mengkaji tentang penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak pada berita kekerasan terhadap anak di media daring. Tujuan penelitian adalah mengungkapkan penerapan PPRA pada berita-berita kekerasan terhadap anak di media daring. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab belum diterapkannya PPRA pada berita kekerasan pada anak-anak di media daring.

Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Adapun teorinya adalah teori konstruksi media. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan *filling system*, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu dan menginterpretasikan dengan memadukan konsep atau teori tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan Tribunnews.com telah menerapkan Panduan Pemberitaan Ramah Anak dengan baik. Kendati demikian, dari tinjauan jurnalistik berita-berita tentang kekerasan anak pada Tribunnews.com terlalu singkat, sehingga informasinya kurang lengkap. Wartawan hanya menuliskan unsur *who*, *what*, *where*, dan *when*, namun tidak menggali unsur *why*, mengapa kekerasan tersebut sampai terjadi dan mengapa orang-orang dewasa di sekeliling anak mengabaikan perlindungan terhadap anak. Judul ada kalanya tidak sesuai dengan isi berita, sehingga terkesan sensasional.

Target luaran penelitian ini adalah artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal terakreditasi Sinta 3. Luaran tambahan: prosiding seminar seminar internasional.

Kata kunci: anak, berita kekerasan pada anak, panduan pemberitaan ramah anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan laporan penelitian berjudul Implementasi Panduan Pemberitaan Ramah Anak dalam Berita Kekerasan terhadap Anak di Media Daring. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari alam gelap menuju alam pencerahan.

Penelitian ini merupakan salah satu wujud dari Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Setiap dosen selain mengajar diwajibkan untuk meneliti dengan luaran berupa artikel ilmiah yang dimuat di jurnal terakreditasi Sinta.

Peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UHAMKA, Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
2. Ketua Lemlitbang UHAMKA, Prof. Dr. Suswandari, MPd. yang tak henti-hentinya menyemangati peneliti agar terus meneliti.
3. Dekan FISIP UHAMKA, Dra. Tellys Corliana, M.Hum.
4. Ketua Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA, Farida Hariyati, S.I.P., M.IKom.
5. Kolega dosen di FISIP UHAMKA, terutama Rita Pranawati, MA, yang menjadi mitra penelitian yang banyak memberikan masukan.
6. Sekretariat FISIP UHAMKA, terutama Evi Sylviana, SH dan Cynthia Ariksha, S.Sos.
7. Keluarga di rumah yang banyak mendukung dan menyemangati peneliti.
8. Para narasumber, Bapak Yulis Sulityawan, General Manager Tribunnews.com, Bapak Priyambodo RH dari LKBN Antara dan LPDS, serta Bapak Kamsul Hasan dari PWI.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Maret 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

Cover	i
SPK	ii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	2
1.3.Tujuan Penelitian	2
1.4. Urgensi Penelitian	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA	4
2.1. State of the Art	4
2.2. Kajian Teori	5
2.3. Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	6
BAB III METODOLOGI	8
3.1. Pendekatan Penelitian	8
3.2. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data	8
3.3. Alur Penelitian	9
3.4. Jadwal Penelitian	10
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	11
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	11
4.1.1. Tribunnews.com.	11
4.1.2. Berita-Berita tentang Kekerasan terhadap Anak	12
4.1.3. Analisis Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak di Tribunnews.com	15
4.1.4. Hasil Analisis Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak	48
4.2. Pembahasan	48
BAB V. PENUTUP	60
5.1. Simpulan	60
5.2. Saran	60
Daftar Pustaka	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berita mengenai kekerasan anak akhir-akhir ini banyak mengisi media massa, baik media cetak, elektronik maupun media daring di Indonesia. Hal ini disebabkan peristiwa kekerasan anak hingga saat ini masih terus terjadi. Padahal dalam beberapa Undang-Undang disebutkan bahwa anak merupakan masa depan bangsa, sehingga keberadaannya harus dilindungi.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai potensi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena itu, anak harus mendapatkan kesempatan bertumbuh kembang secara wajar, baik rohani maupun jasmaninya. Kenyataannya, keadaan anak-anak banyak yang mengalami kekerasan, sehingga mereka tidak bertumbuh normal bahkan ada yang meninggal dunia sebelum menjadi dewasa.

Kekerasan terhadap anak kini sangat marak. Dari 87 juta anak Indonesia terdapat 6 persen yang mengalami kekerasan (www.tribunnews.com). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat selama Januari-April 2019 pelanggaran hak anak mayoritas terjadi pada kasus perundungan, yaitu berupa kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Berdasarkan pengaduan masyarakat pada KPAI, korban kekerasan psikis dan perisakan (*bullying*) masih tinggi.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2015, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 Tahun 2010 pada Bab I Ketentuan Umum poin 4 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Setiap anak memiliki hak perlindungan sesuai dengan perundang-undangan. Anak yang berhadapan dengan hukum, seperti anak yang menjadi korban kekerasan atau anak

yang berkonflik dengan hukum, seperti anak yang menjadi pelaku kekerasan berhak mendapat perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga lainnya. Perlindungan khusus pada anak tertera dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15a, 59, 64, 72, 76a dan 77.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah penduduk yang berusia antara 0-18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.

Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, media massa, khususnya media daring memberitakannya secara gencar, karena peristiwa ini memiliki nilai berita yang tinggi. Nilai berita yang terdapat di dalam kasus kekerasan adalah konflik. (Iskandar dan Atmakusumah, ed., 2014:43; Nurudin: 2009: 59).

Ketika memberitakan suatu peristiwa, media massa mengkonstruksikan realitas yang ada. Karena itu dapat dikatakan kegiatan utama media adalah mengkonstruksikan realitas. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi kisah atau wacana yang bermakna dengan bahasa sebagai unsur utama (Hamad, 2004:10).

Dalam memberitakan kekerasan terhadap anak media massa juga melakukan konstruksi realitas. Media mengikutsertakan cara pandanganya dan menentukan struktur berita sesuai dengan kehendaknya. Juga memilih hal-hal yang ingin ditonjolkan dan yang ingin dihilangkan, serta memilih narasumber tertentu yang ingin diwawancarai.

Di dalam memberitakan tentang anak, wartawan harus Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Selain itu juga harus mengikuti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Panduan Pemberitaan Ramah Anak (PPRA). PPRA berisi 12 item mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan wartawan dalam menulis berita yang ramah anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

“Bagaimana media daring menerapkan Pedoman Berita Ramah Anak dalam memberitakan peristiwa kekerasan terhadap anak?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan PPRA pada berita kekerasan terhadap anak di media daring.
2. Memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi belum diterapkannya PPRA pada berita kekerasan terhadap anak di media daring.

3. Memberikan bahan advokasi pada media daring agar menerapkan PPRA dalam membuat berita kekerasan terhadap anak.

1.4. Urgensi Penelitian

1. Menghasilkan model konstruksi realitas media tentang kekerasan pada anak di media daring yang lebih ramah anak.
2. Menghasilkan publikasi ilmiah yang menawarkan model penulisan berita tentang kekerasan terhadap anak yang lebih ramah anak.
3. Menghasilkan materi ajar mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita dan Hukum & Etika Pers.
4. Menghasilkan artikel ilmiah pada forum nasional tentang pemberitaan anak di media.
5. Memberikan masukan kepada media daring agar menulis berita yang ramah anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *State of The Art*

Sejalan dengan meningkatnya berita kasus kekerasan terhadap anak, maka penelitian mengenai berita kekerasan terhadap anak banyak dilakukan. Seperti penelitian Siregar (2016) tentang Media dan Kekerasan terhadap Anak di Harian Medan Pos yang menemukan bahwa selama periode Agustus-Desember 2013 terdapat 17 berita kekerasan terhadap anak. Adapun temanya tentang pelecehan seksual 11 kali (64,70%), penganiayaan 3 kali (17,64%), pembunuhan 2 kali (11,76%) dan yang tidak jelas karena isi tidak sesuai judul (5,88%).


Adapun penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga diteliti oleh Praditama, Sandhi, Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti (2016). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Solo ini mereka menemukan faktor penyebab kekerasan, yaitu: pewarisan kekerasan antargenerasi, kekerasan terhadap anak sulit diungkap ke ruang publik, dan latar belakang budaya keluarga yang menempatkan anak dalam posisi terbawah.

Andini dan kawan-kawan (2019) mencoba mengidentifikasi kekerasan pada anak SD di Kota Malang. Mereka menemukan bahwa kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan verbal, emosional, dan seksual. Usia korban mulai dari 8 tahun (14%), 9 tahun (23%), 10 tahun (31%), 11 tahun (21%), 12 tahun (8%), dan 13 tahun (3%). Mereka merupakan anak satu-satunya dalam keluarga atau tiga bersaudara. Ibunya adalah istri yang tidak bekerja. Kondisi stres ibu memicunya melakukan kekerasan terhadap anak.

Rahmad (2016) meneliti tentang konstruksi *Koran Tempo* dalam memberitakan kekerasan terhadap anak dengan menggunakan analisis framing Pan dan Kosicki. Ia menemukan bahwa berdasarkan: a. Struktur skrip. *Koran Tempo* cenderung menulis kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk berita lempang, sehingga kesannya semata bertutur tentang suatu kejadian yang umum. *Koran Tempo* lebih mengedepankan aktualitas, namun beritanya kurang mendalam. b. Struktur tematik. Berita ditandai dengan detail informasi yang serba terbatas. c. Struktur retorik. Cenderung mengadili (*trial by the press*) terdakwa dengan cara meramu tulisan antara fakta dan opini, sehingga dapat mengarahkan pembaca untuk mengadili terdakwa sebagai bersalah mendahului putusan hakim.

Penelitian ini berbeda dengan keempat penelitian di atas. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam berita kekerasan anak di media daring dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selama ini penelitian tentang kekerasan pada anak memberikan porsi yang besar pada konstruksi realitas media dibandingkan dengan menelaah sejauh mana media menerapkan aturan tentang pembuatan berita ramah anak.

2.2. Peta Jalan Penelitian




2.3. Kajian Teori

Peneliti menggunakan teori konstruksi realitas media dari Peter L Berger dan Thomas Luckman untuk mengkaji tentang berita kekerasan pada anak. Mengenai proses konstruksi realitas, prinsipnya merupakan usaha “mengisahkan” (mengkonseptualisasikan) suatu peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai peristiwa kekerasan terhadap anak, adalah suatu usaha mengkonstruksikan realitas.

Menurut Berger dan Luckman (dalam Badara, 2012:8), proses konstruksi realitas dimulai ketika konstruktor melakukan objektivasi terhadap suatu kenyataan. Objektivasi adalah melakukan persepsi terhadap suatu objek. Hasil pemaknaan melalui persepsi ini diinternalisasikan ke dalam diri konstruktor. Pada tahap ini dilakukan konseptualisasi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Setelah itu dilakukan eksternalisasi terhadap hasil proses perenungan secara internal melalui pernyataan-pernyataan. Alat konseptualisasi dan narasi adalah bahasa.

Bagi media massa bahasa bukan hanya alat untuk menggambarkan realitas, melainkan untuk menentukan citra suatu realitas dalam benak khalayak. Media memiliki berbagai cara untuk memengaruhi bahasa dan makna; mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya; memperluas makna; mengganti makna lama suatu istilah dengan makna baru; memantapkan konvensi makna dalam sistem bahasa (Hamad, 2004:12).

Ketika mengisahkan suatu hal, sesungguhnya kita hendak menyampaikan makna. Setiap kata, angka, dan simbol lain dalam bahasa kita pasti mengandung makna. Karena itu, penggunaan bahasa tertentu dapat berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Proses tersebut dapat dilihat pada penampang berikut ini:



Penampang Proses penciptaan realitas

Sumber: Christian dan Christian (dalam Hamad, 2004:13)

Sujiman (dalam Badara, 2012:10) menjelaskan, terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan redaksi ketika mengkonstruksi realitas. Pertama, media memilih simbol (fungsi bahasa). Redaksi memilih kata-kata, frasa, atau istilah yang sesuai. Juga di dalam memilih dan mengemas foto, grafis, dan gambar. Kedua, memilih fakta yang akan disajikan (strategi pembingkai). Pembingkai dipandang sebagai strategi penyusunan realitas untuk menghasilkan sebuah wacana. Dengan alasan keterbatasan ruang/waktu, media jarang membuat berita secara utuh. Sesuai dengan kaidah jurnalistik, berita harus singkat dan padat, maka peristiwa yang panjang dan rumit disederhanakan melalui mekanisme pembingkai fakta.

Ketiga, menyediakan ruang untuk suatu berita (fungsi *agenda setting*). Dengan memuat berita tertentu, maka peristiwa tersebut memperoleh perhatian dari khalayak. Besarnya perhatian khalayak terhadap suatu isu, tergantung pada seberapa besar perhatian media massa pada isu tersebut.

2.3. Panduan Pemberitaan Ramah Anak

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak berbunyi sebagai berikut :

1. Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2. Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan/atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistik.
3. Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orangtuanya dan/atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4. Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5. Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6. Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK.
7. Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan.
8. Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9. Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaannya, maka dalam pemberitaan

berikutnya, segala identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.

10. Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan yang mengandung SARA.
11. Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) dari media sosial.
12. Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah konstruktivis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Menurut Kriyantono (2010:56), penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui data yang sedetail mungkin. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan mampu menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari informan lainnya. Periset adalah bagian yang menyatu dengan data. Ia ikut aktif di dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Hasil penelitian bersifat kasuistik dan tidak dapat digeneralisasikan.

Jenis penelitiannya adalah deskriptif. Tujuannya untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang kemudian ditulis dalam berita di media daring.

3.2. Pemilihan Media

Media daring yang akan diteliti adalah *Tribunnews.com*. Media ini dipublikasikan oleh PT Indopersda Prima Media. Peneliti memilih media ini karena tergolong media yang menempati ranking tiga pada situs Alexa.com (situs pemeringkat media daring) dan cukup banyak memberitakan tentang kekerasan pada anak.


Penelitian dilakukan terhadap berita-berita yang dimuat pada Januari 2020-Februari 2020.

3.3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (dalam hal ini terhadap berita tentang kekerasan terhadap anak yang ada di *Tribunnews.com*). Selain itu juga dengan mewawancarai narasumber, yaitu pihak redaksi media daring yang memahami proses pemilihan berita dan memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi diterapkannya PPRA dalam pemberitaan kekerasan terhadap anak. Ditambah dengan studi dokumentasi yang berasal dari artikel-artikel tentang kekerasan pada anak, dokumen di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hasil-hasil penelitian, dan penelusuran di Internet.

3.4. Alur Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, maka alur penelitian ini adalah sebagai berikut:



3.5. Jadwal Penelitian

No.	Tahapan Pelaksanaan Pen.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb
1.	Pengumuman	v					
2.	Pengusulan		v				
3,	Penyeleksian		v				
4.	Penetapan			v			
5.	Pelaksanaan			v			
.	a. Kontrak			v			
	b. Pencairan Dana				v		
	c. Pengumpulan Data			v	v		
	d. Pengolahan Data				v		
	e. Monev 70%					v	
6.	Pelaporan 100%						v

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Tribunnews.com

Tribunnews.com berdiri pada 2010 dan merupakan salah satu media yang berada di bawah grup Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Media ini dipublikasikan oleh PT Indopersda Prima Media, Divisi Koran Daerah Kompas Gramedia (*Group of Regional Newspaper*). Kantor Tribunnews.com berada di Jalan Palmerah, Jakarta Barat. Situs berita ini menyajikan berita-berita nasional, regional, internasional, olahraga, ekonomi dan bisnis, selebritas dan gaya hidup (*lifestyle*). Tribunnews.com juga menyediakan rubrik bagi masyarakat yang ingin berbagi pengalaman dalam rubrik Tribuners dan Citizen Reporters.

Selain menyajikan berita, Tribunnews.com juga mengelola Forum Diskusi dan komunitas daring melalui Facebook, dan Twitter, serta Google+. Untuk memudahkan pembaca mengakses Tribunnews.com pengelolanya menyediakan aplikasi *mobile* dengan alamat m.tribunnews.com.

Media daring ini mempekerjakan reporter yang bertugas di Jakarta, Tribunnews.com dan mendapat dukungan dari jaringan 28 koran daerah atau Tribun Network. Selain itu, juga mendapat dukungan dari hampir 500 wartawan di 22 kota penting di Indonesia. Situs berita Tribunnews.com merupakan induk bagi lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network.

4.1.2. Berita-berita tentang Kekerasan terhadap Anak

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap berita-berita kekerasan anak di Tribunnews.com edisi Januari-Februari 2020 terdapat 15 berita dengan judul seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

No	Edisi	Judul Berita
1.	15 Januari 2020 Pukul 20.58	Polisi Tangkap Penjual Es Krim di Sawangan, Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur
2.	22 Januari 2020 Pukul 13.40	Diduga Perkosa Balita 16 Bulan, Pria di Tasikmalaya Diamuk Massa, Pelaku Kini Disembunyikan Keluarga

3.	23 Januari 2020 Pukul 23.16	Ibu Ikat Kaki Anaknya dan Menggantungnya dengan Posisi Kepala di Atas, Polisi Cari Si Penyebar Video
4.	24 Januari 2020 Pukul 19.47	Paksa Anak Kandung Lakukan Oral Seks saat Istri sedang Tidur, Seorang Ayah Dipenjara 10 Tahun
5.	25 Januari 2020 Pukul 11.24	Fakta Baru Ayah di Trenggalek Cabuli 2 Putri Kandung, Anaknya Harus Menjalani Perawatan Medis
6.	29 Januari 2020 Pukul 23.18	Kasus Ayah Perkosa Anaknya di Mamasa Terancam Hukuman Pidana dan Adat, Hukum Adat Lebih Ngeri
7.	30 Januari 2020 Pukul 12.07	Kasus Remaja Dijadikan Budak Seks: Disiksa, Dicekoki Miras, dan Dipaksa Layani 4 Pria Sehari
8.	30 Januari 2020 Pukul 13.21	Di Cianjur 8 Anak Dicabuli Ayah Kandung, dan 12 Anak Lainnya oleh Ayah Tiri
9.	30 Januari 2020 Pukul 16.55	Cabuli Anak Kandung dan Anak Tiri, Seorang Pria di Pontinak Ditembak Polisi
10.	30 Januari 2020 Pukul 19.30	Anak di Bawah Umur Asal Sikka Diusir dari Kampung Usai Dihamili Sepupu
11.	31 Januari 2020 Pukul 07.43	9 Pria Paruh Baya Pedofilia Ditangkap di Cianjur, Cabuli Bocah di Bawah Umur, Korban Termuda 6 Tahun
12.	13 Februari 2020 Pukul 06.12	Viral Video Siswa SMP di Purworejo Membully Siswi Temannya, Polisi Langsung Menyidik
13.	13 Februari 2020 Pukul 08:48	Bullying Siswi SMP di Purworejo Masih Hangat, Kini Beredar Video Guru Pukuli Siswa di SMA Bekasi
14.	13 Februari 2020 Pukul 11:34	Pria Muarojambi Rudapaksa Anak Tirinya di Kebun, Dilakukan Saat Tangan dan Kaki Korban Diikat

--	--	--

Berdasarkan judul-judul berita di atas, tampak bahwa dari 14 berita kekerasan pada anak di Tribunnews.com terbagi atas: berita kasus pelecehan seksual sebanyak 11 kasus dan berita kekerasan 3 kasus.

4.1.3 Analisis Penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dalam Berita Kekerasan Anak di Tribunnews.com

Media massa sebagai sumber informasi dalam memberitakan kekerasan pada anak juga harus melindungi anak. Untuk itu wartawan di dalam menulis selain harus mengikuti Kode Etik Jurnalistik, juga harus mengacu pada UU No. 11 Tentang Sistem Peradilan Anak, serta Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dari Dewan Pers.

Analisis Berita

1. Berita edisi Rabu, 15 Januari 2020 yang dimuat Pukul 20:58 WIB

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/01/15/polisi-tangkap-penjual-es-krim-di-sawangan-diduga-lecehkan-anak-di-bawah-umur>.



ilustrasi

Judul: Polisi Tangkap Penjual Es Krim di Sawangan, Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur

Editor: Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Depok.

Korbannya adalah seorang siswi yang bersekolah di bilangan Sawangan. SA salah seorang petugas keamanan di perumahan yang menjadi lokasi aksi bejat tersebut mengatakan, pelakunya merupakan seorang pedagang es krim di sekolah tempat korban mengenyam pendidikan.

SA juga berujar, pelaku sudah diamankan oleh polisi pada Jumat (10/1/2020) beberapa hari yang lalu. “Sudah diamankan, kami kerjasama dengan petugas kepolisian Depok,” tambahnya.

Sementara itu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Iptu Isa Fajar pun membenarkan adanya kejadian tersebut ketika dikonfirmasi. “Iya betul mas pelakunya sudah kami amankan di Polres Metro Depok,” jelas Isa. Namun, Isa belum bisa menjelaskan kronologi pelecehan tersebut, lantaran kasusnya tengah dalam tahap penyelidikan oleh pihaknya.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
No 1	Berita ini tidak menyebutkan identitas anak secara jelas, tidak juga mencantumkan nama singkatannya. Nama sekolah dan alamat rumahnya tidak pula dijelaskan. Bahkan petugas keamanan di perumahan tempat kejadian perkara namanya disingkat dan nama perumahannya tidak disebutkan. Berita ini juga tidak menjelaskan kejadiannya secara detil. Berita ini menggunakan ilustrasi anak perempuan duduk dengan kepala menunduk.	Berita ini sudah menerapkan PPRA, karena menyembunyikan identitas anak secara penuh. Meskipun demikian, berita ini terlalu singkat, sehingga informasinya kurang lengkap. Dalam kaidah jurnalistik, kelengkapan berita merupakan hal yang harus dipenuhi agar pembaca tidak bertanya-tanya lagi. Selain itu berita ini tidak memiliki <i>angle</i> (sudut pandang yang jelas). Padahal sudut pandang akan membantu pembaca melihat kejadian dari segi yang lebih jelas. Dalam hal ini sebaiknya berita menggunakan <i>angle</i>

		kemanusiaan karena peristiwa ini berkaitan dengan masa depan seorang anak perempuan.
--	--	--

2. Berita edisi Rabu, 22 Januari 2020 yang dimuat Pukul 13:40 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/22/diduga-perkosa-balita-16-bulan-pria-di-tasikmalaya-diamuk-massa-pelaku-kini-disembunyikan-keluarga>



ILUSTRASI - Seorang pria di Tasikmalaya diamuk massa karena diduga memperkosa balita 16 bulan.

Judul: Diduga Perkosa Balita 16 Bulan, Pria di Tasikmalaya Diamuk Massa, Pelaku Kini Disembunyikan Keluarga

Editor: Pravitri Retno Widyastuti

TRIBUNNEWS.COM - Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota menyelidiki laporan warga terkait adanya dugaan pemerkosaan balita perempuan 16 bulan oleh seorang pria dewasa berumur 35 tahun di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (22/1/2020).

Lelaki berinisial O (35), merupakan kakak ipar korban atau suami dari kakak korban yang tinggal serumah selama ini. Meski saat kejadian tak ada saksi mata, warga di lingkungan korban berusaha menghakimi lelaki itu. Sampai saat ini, pria 35 tahun itu diamankan oleh keluarganya dari amukan massa.


Kepala Satuan Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Dadang Sudiantoro menyebutkan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan seusai orangtua korban melapor ke Kepolisian. Berdasarkan laporan peristiwa itu terjadi pada Senin (13/1/2020) di rumah orang tua korban.

Awalnya, ibu korban menemukan anak mereka berdarah pada bagian kemaluannya. Setelah itu, korban langsung dibawa ke bidan desa dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tasikmalaya. Hasil visum dan pemeriksaan medis diduga alat kelamin bayi tersebut masuk benda tumpul.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
No 2	<p>Berita ini sama sekali tidak menyebutkan identitas anak yang jadi korban. Wartawan juga tidak menyebut lokasi kejadian. Hanya ditulis, peristiwa terjadi di rumah orang tua korban.</p> <p>Tersangka pelaku namanya disingkat. Wartawan hanya menulis RS tempat korban diperiksa, yaitu RSUD Kabupaten Tasikmalaya. Satu-satunya penjelasan mengenai kasus ini adalah keterangan polisi tentang hasil visum yang menyebutkan alat kelamin korban berdarah akibat benda tumpul.</p>	<p>Berita ini sudah menerapkan PPRA.</p> <p>Meskipun demikian, berita ini terlalu singkat. Tidak ada penjelasan bagaimana kondisi di rumahnya, sehingga tersangka pelaku dapat melakukan perbuatannya.</p> <p>Seharusnya berita ini juga dilengkapi dengan wawancara dokter anak untuk menjelaskan mengenai dampak terhadap kesehatan reproduksi korban yang masih bayi.</p> <p>Judul berita ini tergolong sensasional. Disebutkan bahwa seorang pria diamuk massa, tetapi pada isi berita tidak dideskripsikan seperti apa reaksi massa terhadap tersangka pelaku.</p>

3. **Berita edisi Kamis, 23 Januari 2020 yang dimuat Pukul 23:16 WIB**

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/23/ibu-ikat-kaki-anaknya-dan-menggantungnya-dengan-posisi-kepala-di-atas-polisi-cari-si-penyebar-video>.



Tangkapan layar Instagram seorang ibu menggantung anaknya dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah viral di media sosial.(tangkap layar Instagram)

Judul: Ibu Ikat Kaki Anaknya dan Menggantungnya dengan Posisi Kepala di Atas, Polisi Cari Si Penyebar Video

Editor: Willem Jonata

TRIBUNNEWS.COM - Beredar sebuah video menunjukkan seorang anak laki-laki diikat kakinya. Kemudian menggantungnya dengan posisi kepala di bawah. Bahkan sempat viral.

Terkait beredarnya video tersebut Kepolisian Sektor Kuta Alam Banda Aceh memanggil sejumlah saksi. Kapolsek Iptu Miftahuda Dizha Fezuono mengatakan telah memanggil dan memeriksa lima saksi perempuan untuk dimintai keterangan. "Selanjutnya masih ada tujuh saksi lain akan turut diperiksa untuk menuntaskan kasus tersebut, termasuk pelaku penyebar video tersebut," ujar Kapolsek Iptu Miftahuda, Kamis (23/1/2020).

Kapolsek menjelaskan, pemanggilan saksi ini dilakukan terkait dengan beredarnya kembali video aksi tindak kekerasan terhadap anak. Sebelumnya, jelas kapolsek, permasalahan ini sudah selesai setelah diadakan musyawarah dengan aparat gampong (desa), polisi, pelaku, serta beberapa saksi.

"Kejadian ini sudah terjadi hampir dua pekan lalu, tapi tiba-tiba videonya kenapa baru beredar sekarang, jadi kita akan melihat apakah ada unsur tindakan pidana di sana. Polisi juga akan memeriksa penyebar video tersebut. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan hingga gelar perkara," ujar Iptu Miftahuda.

Dari pemeriksaan terhadap pelaku berinisial NH, sebut Kapolsek Kuta Alam, disebutkan bahwa NH meninggalkan anaknya, AAF (8) dalam kondisi terikat, dan sang ibu pergi membeli makan untuk anaknya. Menurut pengakuan NH kepada polisi, ia melakukan hal tersebut untuk menegur kelakuan nakal anaknya.

Sebelumnya, sebuah rekaman video seorang anak diikat dengan posisi kaki tergantung ke atas dan kepala ke bawah sempat viral di media sosial tanggal 22 januari 2020.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
No 3	<p>Berita ini berasal dari video yang viral.</p> <p>Ilustrasi berita menggambarkan sepasang kaki kecil yang diikat dengan posisi di atas.</p> <p>Tidak disebutkan nama dan usia anak yang menjadi korban. Lokasi kejadian juga tidak disebutkan. Pembaca hanya mengetahui polisi yang memberi keterangan adalah Kapolsek Kuta Alam, Banda Aceh.</p> <p>Nama tersangka pelaku yang merupakan ibu kandung korban disingkat. Fotonya tidak ada. Tersangka mengaku kepada polisi bahwa ia ingin memberi pelajaran pada anaknya yang nakal. Persoalan ini sudah selesai dua minggu sebelumnya, namun kemudian muncul video adegan anak disiksa dengan kaki diikat dan posisi kepala di bawah. Yang menjadi persoalan kemudian adalah orang yang mengunggah video yang viral ini. Polisi tengah menyelidiki motif pengungkahan video.</p>	<p>Berita ini sudah mengikuti PPRA.</p> <p>Kendati demikian, berita ini terlalu singkat.</p> <p>Wartawan tidak mendeskripsikan pernyataan tersangka yang mengatakan anaknya nakal.</p> <p>Seharusnya dijelaskan jenis dan tingkat kenakalannya. Karena itu pembaca hanya menduga-duga seperti apa nakalnya si bocah, sehingga mendorong ibunya menghukum dengan cara seperti itu.</p> <p>Usia anak juga tidak disebutkan. Dengan menyebut usia si anak, pembaca akan memiliki bayangan apakah kenakalan si anak sesuai dengan usianya.</p> <p>Judul berita keliru.</p> <p>Disebutkan seorang ibu mengikat kaki anaknya dan menggantungnya</p>

		<p>dengan posisi kepala di atas. Padahal dalam ilustrasi tampak kaki anak terikat dan digantung dengan posisi kepala di bawah. Kekeliruan semacam ini menandakan bahwa wartawan tidak akurat.</p>
--	--	---

4. Berita edisi Jumat, 24 Januari 2020 yang dimuat Pukul 19:47 WIB

<https://www.tribunnews.com/internasional/2020/01/24/paksa-anak-kandung-lakukan-oral-seks-saat-istri-sedang-tidur-seorang-ayah-dipenjara-10-tahun>



Ilustrasi pelecehan seksual

Judul: Paksa Anak Kandung Lakukan Oral Seks saat Istri sedang Tidur, Seorang Ayah Dipenjara 10 Tahun

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha

Editor: Miftah

TRIBUNNEWS.COM - Peristiwa bejat dilakukan seorang ayah kepada anak kandungnya.

Ia memaksa gadis berusia 15 tahun untuk melakukan oral seks kepadanya. Kejadian baru terungkap selang dua tahun setelah anak sulung korban nafsu ayahnya itu berani bercerita kepada sang ibu.

Lelaki berusia 50 tahun itu lalu ditangkap dan baru saja dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun lebih empat bulan. Seperti diberitakan oleh mohership.sg,

seorang ayah di Korea dipidana 10 tahun 4 bulan setelah memaksa anak perempuannya melakukan oral seks padanya.

Dia pun dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap korban yang berusia 15 tahun. Dia mengaku bersalah atas satu tuduhan penyerangan seksual dan dijatuhi hukuman di pengadilan pada Rabu (22/1/2020).

Menurut dokumen pengadilan, korban adalah anak tunggal dan tinggal bersama ayah dan ibunya di satu kamar. Dia biasanya berbagi kamar dengan ibunya, sementara ayahnya, yang bekerja sebagai penjaga keamanan, tidur di sofa di ruang tamu.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
No 4	<p>Berita ini sama sekali tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban.</p> <p>Wartawan juga tidak menyebut nama ayah sebagai pelaku pelecehan seksual atau ibunya.</p> <p>Peristiwa ini hanya menyebutkan peristiwa terjadi di Korea (tanpa disebutkan Korea Utara atau Korea Selatan).</p>	<p>Berita ini sudah menerapkan PPRA.</p> <p>Kendati demikian berita ini kurang akurat, karena tidak menyebutkan lokasi. Apakah di Korea Utara atau Selatan dan di kota mana? Demikian pula lokasi pengadilan kasus ini tidak disebutkan.</p> <p>Wartawan juga kurang menjelaskan terdakwa terjerat Undang-Undang apa dan pasal berapa yang berlaku di Korea.</p> <p>Akan lebih menarik lagi jika diulas bahwa di sana kasus pelecehan seks mendapat ganjaran</p>

		yang setimpal. Meski kejadiannya sudah dua tahun berlalu, namun setelah dilaporkan ke polisi tersangka pelaku tetap dikenakan hukuman.
--	--	--

5. Judul: Fakta Baru Ayah di Trenggalek Cabuli 2 Putri Kandung, Anaknya Harus Menjalani Perawatan Medis

Editor: Hasanudin Aco

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/25/fakta-baru-ayah-di-trenggalek-cabuli-2-putri-kandung-anaknya-harus-menjalani-perawatan-medis>.

TRIBUNNEWS.COM, TRENGGALEK - Fakta baru kasus persetubuhan ayah terhadap dua putri kandung di Trenggalek Jawa Timur, ditemukan fakta baru.

Dalam penyelidikan lanjutan terhadap tersangka inisial HM (51), diketahui sudah menyetubuhi putri pertamanya berinisial Bunga (kakak) sebanyak 4 kali “Dalam pemeriksaan sebelumnya, tersangka mengaku menggauli Bunga (kakak) satu kali di tahun 2018,” terang Kapolres Trenggalek AKBP Jean Calvijn Simanjuntak melalui sambungan telepon (24/01/2020).

Polisi juga mendapat keterangan baru dari tersangka, bahwa Bunga menolak ajakan HM (51) untuk berhubungan badan sebanyak 3 kali. Dalam hal ini, pelaku mengakui semua perbuatannya, telah hendak mencoba menyetubuhi Bunga sebanyak 7 kali "Pelaku 3 kali ditolak oleh Bunga, atas ajakan berhubungan badan," terang AKBP Jean Calvijn Simanjuntak.

Yang lebih mengejutkan lagi, pelaku HM (ayah) menggauli putri pertamanya Bunga, di samping cucu pelaku, yakni anak kandung bunga yang masih balita. Aksi bejat tersebut dilakukan oleh pelaku pada malam hari."Pernah, pada saat menggauli bunga, cucunya menangis, dan tersangka keluar dari kamar," terang AKBP Jean Calvijn Simanjuntak.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
No 5.	Berita ini sama sekali tidak menyebutkan identitas anak yang jadi korban. Wartawan juga tidak menyebut nama ayah sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual. Lokasi	Berita ini sudah menerapkan PPRA. Kendati demikian berita ini tidak responsif gender, karena

	<p>kejadian juga tidak disebutkan. Kapan terjadinya juga tidak disebutkan.</p>	<p>mengganti kata pemerkosaan dengan menggauli. Pilihan kata menggauli, maknanya sangat merendahkan perempuan. Kata menggauli berasal dari kata gaul yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hidup berteman. Dengan menggunakan kata ini redaksi menganggap peristiwa pencabulan ini bukan suatu pelanggaran susila, melainkan seperti halnya berteman. Berita ini tidak termasuk dalam kategori berita kekerasan pada anak di bawah umur, karena korban telah menikah dan memiliki anak. Judul berita tidak sesuai dengan isi. Di judul disebutkan ayah cabuli dua anak kandung, tetapi dalam isi berita hanya dikisahkan pencabulan pada anak yang lebih tua (kakak). Dalam judul juga disebutkan si anak harus menjalani</p>
--	--	---

		perawatan medis, sedangkan pada isi berita tidak ada penjelasannya.
--	--	--

6. Berita edisi Rabu, 29 Januari 2020 yang dimuat Pukul 23:18 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/29/kasus-ayah-perkosa-anaknya-di-mamasa-terancam-hukuman-pidana-dan-adat-hukum-adat-lebih-nger>.



Judul: Kasus Ayah Perkosa Anaknya di Mamasa Terancam Hukuman Pidana dan Adat, Hukum Adat Lebih Ngeri

Editor: Sugiyarto

TRIBUNNEWS.COM, MAMASA - Kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kecamatan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Sulbar, telah dalam penanganan pihak kepolsian.

Meski sudah dalam ranah pihak berwajib dan sudah dijadikan tersangka, namun kasus ini dianggap tabu bagi adat dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian, kasus ini masih akan ditangani oleh pihak tokoh adat di wilayah tempat kejadian itu.

Pasalnya, korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP dan berumur 17 tahun, menjadi korban pemerkosaan ayah, kakak dan sepupunya sendiri. Perlakuan itu dialami korban sejak masih SD tahun 2016 hingga tahun 2020. Menanggapi kasus ini, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa, Benyamin Matasak mengatakan, pihaknya telah menyurat kepada lembaga adat di Kecamatan Tawalian.

"Kita serahkan dulu ke lembaga adat tingkat kecamatan," ungkap Benyamin Matasak, Rabu (29/1/2020) siang tadi. Alasannya, kata dia, setiap wilayah keadatan di Mamasa,

masing-masing memiliki kebiasaan. "Jadi tadi pagi saya sudah layangkan surat ke lembaga adat tingkat kecamatan," tuturnya.

Surat itu, lanjut dia, ditembuskan ke Bupati Mamasa, Kapolres, Kajari. Walaupun kasus itu sudah ditangan penegak hukum, namun dikatakan, lembaga adat tetap menjalankan fungsinya, dalam hal pembersihan kampung. Sebab perbuatan itu dianggap sangat merusak tatanan masyarakat di sekitarnya. Menurut Benyamin, pada umumnya sesuai kebiasaan orang Mamasa, tokoh adat membersihkan kampung

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
6.	<p>Berita ini tidak menyebutkan nama korban yang masih tergolong anak (17 tahun). Lokasi kejadian disebutkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Nama para pelaku yang merupakan ayah kandung, kakak, dan sepupu korban juga tidak disebutkan. Satu-satunya pihak yang disebut Namanya adalah Ketua Lembaga Adat Kabupaten.</p> <p>Kasus ini selain ditangani oleh pihak kepolisian juga ditangani oleh Ketua Lembaga Adat. Karena itu, Ketua Lembaga Adat menembuskan suratnya kepada Bupati, Kapolres, dan Kajari.</p>	<p>Berita ini memenuhi PPRA. Sesuai dengan panduan PPRA nama tersangka pelaku yang masih berhubungan keluarga tidak boleh disebutkan namanya. Namun demikian berita ini kurang lengkap, sehingga menimbulkan kebingungan pembaca. Peristiwa yang berlangsung selama empat tahun ini bagaimana sampai tidak diketahui oleh anggota keluarga lainnya, seperti ibu korban. Kapan saja waktu-waktu kejadian ini tidak dijelaskan. Apakah pada saat perkosaan terjadi di rumah ini tidak ada orang lain lagi selain ketiga tersangka?</p>

		<p>Karena itu, meski mengikuti PPRA, berita ini pada judul cenderung sensasional.</p> <p>Berkenaan dengan hukum adat, wartawan tidak menjelaskan sanksi yang diberikan oleh hukum adat terhadap pelanggaran susila seperti ini.</p> <p>Padahal dalam judul wartawan menyebutkan bahwa sanksi hukum adat lebih ngeri.</p> <p>Ilustrasi foto yang digunakan sama dengan foto yang digunakan pada berita no 2. Hal ini menunjukkan redaksi kurang memperhatikan estetika.</p>
--	--	--

7. Berita Dimuat Pada Kamis, 30 Januari 2020 Pukul 12:07 WIB

<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/01/30/kasus-remaja-dijadikan-budak-seks-disiksa-dicekoki-miras-dan-dipaksa-layani-4-pria-sehari>



Ilustrasi

Judul : Kasus Remaja Dijadikan Budak Seks: Disiksa, Dicekoki Miras dan Dipaksa Layani 4 Pria Sehari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Praktik prostitusi yang melibatkan

wanita di bawah umur di Apartemen [Kalibata City, Jakarta Selatan](#) terbongkar. Salah satu korban praktik mesum tersebut adalah remaja putri berinisial JO (15). Dia dijual kepada para lelaki hidung belang melewati aplikasi Michat oleh para tersangka, yaitu NA (15), MTG (16), ZMR (16), JF (29), dan NF (19). Tidak hanya eksploitasi seksual, JO juga mengalami penyiksaan dari para tersangka dari mulai dipukul, digigit, tangan diikat, hingga dipaksa minum minuman keras. Penyiksaan yang dialami JO selama disekap akhirnya berakhir ketika polisi menggerebek Tower Jasmine di apartemen bersangkutan pada 23 Januari 2020. Melansir Kompas.com, berikut beberapa fakta terkait kasus ini, di antaranya mengenai korban disiksa oleh tersangka yang juga anak-anak.

JO disiksa oleh tersangka yang juga sesama anak-anak

Kapolresta Metro [Jakarta Selatan](#) Komisaris Besar Bastoni Purnama mengatakan, JO (15), korban eksploitasi anak di Apartemen [Kalibata City, Jakarta Selatan](#), juga mengalami penyiksaan oleh anak-anak lain. Tidak hanya diperdagangkan, JO sering dianiaya dengan cara digigit dan dipukul.

Bahkan JO dipaksa menenggak minuman keras.

Anak yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah ZMR (16), NA (15), AS (17), dan MTG (16). "AS dia memberikan minuman vodka dan ginseng, merekam korban JO dalam keadaan tanpa busana. Pelaku MTG mengikat korban JO juga mengolah hasil transaksi," kata Bastoni di Mapolres Metro [Jakarta Selatan](#), Rabu (29/1/2020). Sedangkan ZMR berperan ikut menjual korban kepada hidung belang lewat aplikasi Michat. Penyiksaan itu dilakukan atas dasar perintah dari pelaku JF (29) dan NF (19). Akibatnya, JO mengalami luka gigitan di bagian punggung, sundutan rokok, memar di sekujur tangan, hingga mimisan. Meski demikian, anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut juga ditetapkan sebagai korban oleh polisi. Pasalnya, mereka juga jadi korban eksploitasi oleh dua orang tersangka JF dan NF. "Mereka juga dijajakan pelaku," ucap Bastoni.

Peran para tersangka dalam menyiksa JO

Dalam jumpa pers, Bastoni menjelaskan peran masing masing tersangka, yakni AS (17), NA (15), MTG (16), ZMR (16), JF (29), dan NF (19), dalam menyiksa dan mengeksploitasi JO. "AS bertindak memberikan minuman vodka dan ginseng, merekam korban JO dalam keadaan telanjang, menyuruh MTG untuk mengikat korban JO. Dia juga berperan mengelola hasil transaksi," Jelas dia. NA berperan melakukan kekerasan dengan menggigit lengan, pundak, perut, memukul hidung, serta menjambak korban. Selanjutnya, giliran MTG yang berperan menampar korban hingga melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali. "Tersangka ZMR berperan menjual tersangka lain bernama AS dari November 2019 hingga 21 Januari 2020," ucap Bastoni.

Sedangkan JF berperan menjual korban AS dan JO. Bastoni menambahkan bahwa JF merupakan kekasih dari AS dan keduanya sempat melakukan hubungan badan. Terakhir, tersangka NF bertindak sebagai orang yang ikut menjual AS dan memanfaatkan hasil penjualan tersebut. Para anak perempuan di bawah umur ini dijejalkan lewat aplikasi MiChat kepada para hidung belang

Dipaksa ladehi empat pria hidung belang dalam sehari

Sejak November, JO rupanya telah dinodai oleh banyak lelaki hidung belang. Terang saja, JO dipaksa melayani empat pria hidung belang dalam sehari. Tidak hanya JO, hal tersebut juga dialami oleh dua anak perempuan lain berinisial AS (17) dan NA (15) yang turut menjadi pelaku dalam kasus prostitusi disertai penganiayaan ini. "Rata-rata korban dipaksa minimal empat pria tiap hari ya," kata Bastoni saat ditemui di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2020). Mereka pun dipatok "tarif" oleh para muncikari prostitusi anak. Untuk satu kali ajakan kencan, korban "dijual" seharga Rp 350.000-Rp 900.000. Uang tersebut nantinya dibagi untuk membayar sewa kamar di Apartemen Kalibata City dan sebagainya. "Dari jumlah tersebut, mereka mendapatkan atau disetorkan ke pelaku Rp 100.000, kemudian Rp 50.000 ke joki, kemudian sewa apartemen per harinya Rp 350.000," kata dia.

Awal mula JO terjebak dalam lingkaran praktik prostitusi online

JO yang berlatar belakang sebagai remaja perempuan yang putus sekolah awalnya bertemu dengan salah satu temannya yang juga sebagai tersangka pada 2019. Kepada JO, tersangka menawarkan pekerjaan dengan penghasilan yang banyak. JO pun tergiur dengan ajakan tersebut. Setelah menyetujui ajakan temannya, JO pun ikut ke Apartemen Kalibata City dengan temannya. Siapa sangka, niat mau mencari nafkah, JO malah jadi budak seks lelaki hidung belang. "Korban diiming-imingi suatu pekerjaan, kemudian diimingi uang juga walaupun ternyata kenyataannya mereka dieksploitasi di media sosial, dipaksa, dilakukan penganiayaan," kata Bastoni.

Pengelola Apartemen Kalibata City bakal diperiksa

Bastoni berencana akan memanggil pengelola Apartemen Kalibata City dalam waktu dekat terkait kasus prostitusi anak yang terjadi di tempat tersebut. "Ya nanti, kami minta keterangan (pengelola), termasuk juga pemilik kamar itu nanti kita mintai keterangan. Apakah yang bersangkutan mengetahui atau tidak," jelas dia. Jika pihak pemilik dan pengelola mengetahui adanya praktik prostitusi, bukan tidak mungkin keduanya ditetapkan sebagai tersangka. "Kalau mengetahui, tentunya akan dikenai pidana juga karena dia turut membantu menyediakan tempat," jelasnya. Hal tersebut menandakan adanya potensi tersangka baru dari kasus ini. Untuk tersangka yang sudah ada dijerat Pasal 76 C juncto Pasal 80 UU No 35 Tahun 2004. Pasal 76 ayat 1 juncto Pasal 8 UU No 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Tersangka juga dikenakan Pasal 170 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. "Dan Pasal 76 Ayat 1 juncto Pasal 8 itu

menempatkan membiarkan atau menyuruh lakukan secara eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dengan ancaman 10 tahun penjara," tambah dia.

Respon pengelola Apartemen Kalibata City

Pengelola Apartemen Kalibata City mengecam adanya praktik prostitusi anak di kawasan tersebut. General Manager Apartemen Kalibata City Ishak Lopung mengatakan, terjadinya praktik prostitusi tersebut bermula karena kenakalan agen atau broker. "Seharusnya ini nggak terjadi. Ini karena kenakalan broker yang tidak bertanggung jawab," kata Ishak saat ditemui di kawasan apartemen, Rabu (29/1/2020). Dalam hal ini, broker adalah orang yang diminta pemilik unit untuk mencari penyewa. Ishak menjelaskan, banyak broker tidak resmi yang menyewakan unit secara harian. "Padahal sudah kita pasang running text dan spanduk kalau hunian ini tidak boleh disewa harian," ujar dia. Rencananya, pengelola bakal mengumpulkan seluruh broker pada pekan depan. Namun, Ishak pesimistis broker-broker "nakal" akan turut hadir. "Tapi kita akan tetap lakukan itu supaya mereka mencegah dan mengimbau agar tidak melakukan hal itu," jelas Ishak.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
7.	Berita ini tidak menyebutkan nama-nama para korban yang juga menjadi tersangka. Ilustrasi menggunakan foto anak remaja perempuan dengan wajah menunduk. Penyiksaan dikisahkan secara detil sesuai dengan keterangan Kapolres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Lokasi kejadian di apartemen Kalibata City, meski tidak disebutkan blok atau tower-nya.	Berita ini mematuhi PPRA. Dibandingkan dengan berita-berita lain di Tribunnews.com, berita ini tergolong lebih panjang dan detil, serta menerapkan prinsip meliput kedua belah pihak (<i>cover both sides</i>). Dalam hal ini pengelola Kalibata City yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP) ikut dimintai pendapat. Kronologi kejadian ditulis berurutan. Namun demikian, berita ini masih belum jelas karena penyusunan kalimat yang kurang

		<p>baik. Misalnya dalam kalimat, “Selanjutnya, giliran MTG yang berperan menampar korban hingga melakukan hubungan badan sebanyak beberapa kali.” Dalam berita ini tidak disebutkan MTG adalah laki-laki, sehingga membingungkan pembaca.</p>
--	--	---

8. Berita Dimuat Pada Kamis, 30 Januari 2020 Pukul 13:21 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/30/di-cianjur-8-anak-dicabuli-ayah-kandung-dan-12-anak-lainnya-oleh-ayah-tiri>



Ilustrasi

Judul : Di Cianjur 8 Anak Dicabuli Ayah Kandung, dan 12 Anak Lainnya Oleh Ayah Tiri

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur hingga saat ini sudah menangani laporan pencabulan terhadap anak sebanyak 8 perkara dilakukan ayah kandung dan 12 perkara dilakukan [ayah tiri](#). Ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur Lidya Indayani Umar, mengatakan, pelaku pencabulan terhadap anak mayoritas dikakuk oleh orang-orang terdekat.

"Sejak tahun 2019 - 2020 ini, saya sudah menangani puluhan kasus, di antaranya yang dilakukan oleh bapak kandung sebanyak 8 perkara, bapak tiri 12 perkara, dan pelaku-pelaku lainnya juga tidak jauh, seperti tetangga, bahkan saudaranya," kata Lidya, Kamis (30/1/2020).

Di antaranya, punya istri tapi istrinya bekerja di luar menjadi TKW, nonton film porno, dan masih banyak faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.

"Keseringan nonton film porno, itu yang paling utama membahayakan akan terjadinya kekerasan seksual, dan bagi yang punya istri tapi ditinggal kerja ke luar juga bisa menjadi pemicu," katanya.

Ia mengatakan, tak hanya pada kekerasan pencabulan saja. Tapi kasus-kasus lain, seperti sodomi, untuk tahun 2019 saja menurutnya sudah menangani 3 kasus korban sodomi yang dilakukan anak di bawah umur juga.

"Kalau saya tanya ke pelaku, kenapa berbuat seperti itu, ternyata ada sesuatu yang memang harus ia lakukan," ujarnya. Adapun untuk kasus yang menimpa SA, pihaknya saat ini akan berupaya membantu proses persalinan SA apakah nantinya akan disesar atau lahirannya secara normal.

Komisioner KPAI, Ai Maryati, mengatakan, pemerintah sudah seharusnya hadir dan memberikan jaminan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pendampingan khusus pada anak yang menjadi korban. "Itu sudah jadi hak dasar, supaya masa depan anak yang menjadi korban itu terjamin. Tapi yang urgent saat ini ialah pendampingan secara mental dan psikologis korban. Kami juga akan turun tangan, termasuk berkoordinasi dengan P2TP2A di Cianjur untuk pendampingan tersebut," katanya.

Kisah Sedih Bocah SD Diculik 4 Tahun

Nasib memilukan yang terjadi pada SA (14) bocah SD di Cianjur belum selesai. Saat ditemukan SA sudah dalam keadaan memilukan. Kini, faktanya SA bukan lagi seorang bocah perempuan atau gadis biasanya. Ia menjadi korban tindakan cabul dari Sarif Bin Memed. SA hamil 9 bulan di usianya yang masih belia akibat digagahi Sarif. Tentu saja kejadian ini sangat menjadi sorotan, dan mestinya mengundang perhatian masyarakat. Kini setelah ditemukan, nasib SA tak cukup membuatnya kembali pada keadaannya semula.

Berikut ini fakta-fakta nasib SA dan keluarganya yang memilukan:

1. Awal Mula SA Hilang

Kejadian nasib memilukan datang itu bermula dari SA yang hilang. Seperti dijelaskan sebelumnya, SA merupakan bocah SD kelas 2 yang hilang empat tahun silam. SA diculik Sarif pada 2016, dan baru ditemukan pada 23 Januari 2020. Keberadaan SA dan Sarif terendus dari laporan warga. Empat tahun lamanya SA lantas menjadi budak nafsu dari perilaku dewasa Sarif. SA disekap dan tak diizinkan keluar dari rumah Sarif di Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Keberadaan mereka pun dirasa warga cukup meresahkan. Sarif hidup dalam satu rumah tanpa diketahui hubungannya dengan SA.

2. Keluarga Mencari SA Berkoban Harta

Sejak SA hilang tentu saja orangtua mana yang khawatir. Kejadian nasib memilukan datang itu bermula dari SA yang hilang. Seperti dijelaskan sebelumnya, SA merupakan bocah SD kelas 2 yang hilang empat tahun silam. SA diculik Sarif pada 2016, dan baru ditemukan pada 23 Januari 2020. Keberadaan SA dan Sarif terendus dari laporan warga. Empat tahun lamanya SA lantas menjadi budak nafsu dari perilaku dewasa Sarif. SA disekap dan tak diizinkan keluar dari rumah Sarif di Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Keberadaan mereka pun dirasa warga cukup meresahkan. Sarif hidup dalam satu rumah tanpa diketahui hubungannya dengan SA.

Sejak SA hilang tentu saja orangtua mana yang khawatir. Selama kurang lebih empat tahun anaknya hilang, keluarga SA kelimpungan. Keluarga SA tak berhenti mencari keberadaan anaknya itu. Bahkan dalam keadaan kekurangan ekonomi, mereka terpaksa menjual rumah. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan uang demi mencari SA. Firdaus bin Umar (47), orangtua SA, bahkan sampai harus meminjam uang kepada bank keliling. Nahasnya, uang hasil meminjam dari bank keliling justru malah lenyap. Firdaus ternyata sempat ditipu, uang hasilnya meminjam justru digunakan orang lain untuk beli tanah. "Saya sudah kehabisan uang dan sudah menjual rumah, saya juga pinjam ke bank keliling tapi malah ketipu mau dibeliin tanah," kata Firdaus, Selasa (28/1/2020).

3. Kini Tinggal di Gubuk

Setelah kehilangan rumah hingga tertipu, kini mereka tinggal di sebuah gubuk. Paur Subag Humas Polres Cianjur, Ipda Budi Setiayuda, mengatakan kondisi korban dan keluarganya kini dalam kondisi yang memprihatinkan. "Saya mendapat kabar kondisi terakhir korban cukup tertekan, medis menyarankan agar korban disesar karena umurnya masih muda," ujar Budi di Mapolres Cianjur, Selasa (28/1/2020). "Setelah dicek ternyata mereka kini tinggal di gubuk karena sudah tak punya rumah," kata Budi. Kini kepolisian pun menghimbau bagi orang yang ingin membantu SA dapat menghubungi Polsek Naringgul atau Polres Cianjur. Tempat tinggal keluarga korban penculikan dan pencabulan di Cianjur (Tribun Jabar/Ferri AM)

4. Kondisi Pilu SA

Kini nasib SA sedang hamil 9 bulan dan tak lama lagi akan melahirkan. Dengan kondisinya yang tertekan tak memungkinkan SA bisa melahirkan secara normal. Terlebih ia hamil di usianya yang baru 14 tahun. Akibatnya dari hasil pemeriksaan, SA harus melahirkan dengan cara sesar. Di samping itu keadaan orangtua SA yang sudah kurang mampu tak memilki uang untuk membayar biaya persalinan anaknya itu. Bisa dikatakan sejak SA hilang keluarganya mengalami penderitaan bertubi-tubi. Mereka bukan saja kehabisan harta benda, tetapi juga kehilangan mahkota anaknya yang berharga. Entah apa yang di pikiran AS (54), warga Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya itu tega menyertubuhi anak tirinya.

5. Pasrah

Tentu saja dari kejadian yang bertubi-tubi itu keluarga SA sangat sedih. Kini mereka hanya bisa pasrah, sementara itu menyerahkan proses hukum pelaku Sarif kepada pihak kepolisian. Sarif dijerat perkara tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa dan tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
8.	<p>Artikel ini merupakan berita pendapat, yaitu berita yang bersumber pada pendapat narasumber. Dari narasumber yang merupakan Ketua P2TP2A, wartawan memperoleh kisah gadis SA yang selama empat tahun hilang dan kemudian ditemukan telah hamil 9 bulan akibat diperkosa penculiknya.</p> <p>Berita ini menyebut identitas korban dengan singkatan nama. Namun dalam berita ini nama orang tua korban tertulis jelas.</p>	<p>Berita ini ada yang melanggar PPRA poin 8, karena menyebut dengan jelas nama ayah korban penculikan dan pemerkosaan. Meskipun rumah korban ditulis pada tingkat kecamatan, namun di desa karena masyarakatnya yang saling kenal, maka identitas ini memudahkan orang untuk melacak identitas korban.</p> <p>Judul berita cenderung sensasional, karena menyebutkan bahwa di Cianjur 8 anak dicabuli ayah kandung dan 12 anak dicabuli ayah tirinya. Di dalam isi berita ternyata judul ini diambil dari data yang dikemukakan Ketua P2TP2A Cianjur.</p> <p>Redaksi hanya menjelaskan kronologi kisah salah satu gadis cilik SA yang diculik selama empat tahun dan kini tengah hamil tua.</p>

		<p>Untuk mencari anaknya yang hilang, ayahnya terpaksa menjual rumahnya. Kini SA sekeluarga tinggal di gubug reot. Sisi positifnya, dalam berita ini disebutkan pihak kepolisian membuka kesempatan bagi pembaca yang ingin membantu keluarga tersebut melalui kantor polisi.</p>
--	--	---

9. Berita Dimuat Pada Kamis, 30 Januari 2020 Pukul 16.55 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/30/cabuli-anak-kandung-dan-anak-tiri-seorang-pria-di-pontianak-ditembak-polisi>



Ilustrasi

Judul : Cabuli Anak Kandung dan Anak Tiri, Seorang Pria di Pontianak Ditembak Polisi

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Polisi menangkap Abdullah (44) alias Man Cendol atas dugaan [pencabulan](#) anak kandung dan anak tirinya yang berusia 7 dan 13 tahun. Kasat Reskrim Polresta [Pontianak](#) Kompol Rully Robinson mengatakan, penangkapan dilakukan berdasarkan laporan istri tersangka, Selasa (28/1/2020). "Setelah adanya laporan itu, kami melakukan penyelidikan. Setelah diketahui keberadaannya, langsung digelar penangkapan," kata Rully kepada Kompas.com,

Kamis (30/1/2020). Namun saat ditangkap Abdullah melawan sehingga harus dilumpuhkan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah sering berhubungan badan dengan kedua anaknya tersebut.

Residivis kasus pembunuhan

Rully mengungkapkan, bahwa tersangka merupakan residivis pembunuhan yang pada 2007 lalu ditangkap di Jambi. Pada 2015 tersangka ditangkap lagi dengan kasus berbeda, yakni kasus kekerasan dalam rumah tangga. "Saat ini tersangka sedang mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar," kata Rully.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
9.	Berita ini tidak menyebutkan dua nama korban perkosaan yang masih di bawah umur. Berita ini juga tidak menyebutkan nama tempat kejadian perkara.	Berita dua alinea ini mematuhi PPRA. Kendati demikian beritanya terlalu singkat, sehingga pembaca tidak memperoleh penjelasan. Redaksi tidak mencoba mewawancarai ibu korban mengenai perilaku sehari-hari suaminya atau mengenai kondisi kedua putrinya pascakejadian tersebut. Misalnya, apakah kedua korban mengalami trauma, sehingga harus dikonsultasikan ke psikolog. Berita tidak semata memaparkan fakta, tetapi juga memberikan pencerahan pada pembaca. Ilustrasi foto sudah digunakan dua kali,

		sehingga dari segi estetika kurang memenuhi syarat.
--	--	---

10. Berita Dimuat Pada Kamis, 30 Januari 2020 Pukul 19:30 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/01/30/anak-di-bawah-umur-asal-sikka-diusir-dari-kampung-usai-dihamili-sepupu>



Koordinator Divisi Perempuan TRUK, Suster Eustochia, SSpS, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sikka, dr.Berdina Sada Nenu, menyampaikan dalam catatan akhir tahun kasus kekerasan perempuan dan anak, Kamis (30/1/2020) di Sekretariat TRUK, Maumere, Pulau Flores

Judul : Anak di Bawah Umur Asal Sikka Diusir dari Kampung Usai Dihamili Sepupu

TRIBUNNEWS.COM, MAUMERE - Seorang anak di bawah umur di salah satu desa di bagian timur Kabupaten Sikka, [Pulau Flores](#), beberapa waktu lalu dihampili oleh kerabat terdekat. Bukannya mendapat pembelaan dari warga sekampung, ia bersama ibunya diusir keluar dari kampung itu. Mereka berlindung di Divisi Perempuan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan (TRUK) di kompleks Biara Susteran SSpS, Kota Maumere, [Pulau Flores](#). "Bapaknya sudah meninggal. Dia dihampili oleh sepupunya. setelah hamil diusir oleh keluarganya dan masyarakat dari kampung itu," kata Koordinator Divisi Perempuan TRUK, Suster Eustochia, SSpS, kepada wartawan dalam catatan akhir tahun 2019 kasus kekerasan perempuan dan anak, Kamis (30/1/2020) di Sekretariat TRUK, Maumere.

Suster Eustochia menuturkan korban tidak boleh tinggal di sana, dianggap aib dan bawa bencana untuk kampung. Bersama TRUK, kata Suster Esho, mereka menemui kepala desa setempat. Jawaban kepala desa mengejutkannya, menyatakan adat di kampung itu mengharuskan perempuan yang hamil harus keluar dari kampung. Kampung akan mendapat bala, panas, hujan dan bencana lain. Semestinya, kata Suster Estho, pria yang menghampili perempuan di bawah umur ini diusir. "Dia sudah jadi korban dikorbankan lagi. Kami bertemu kepala desa, polisi dan ancam laporkan Kades kepada bupati, akhirnya dia mau selesaikan," ujar Suster Estho. Korban diberikan sebidang tanah dari orangtua pria yang menghampiliinya. Pada lahan berada di desa itu

dibangun rumah untuk dihuni bersama ibunya. Pendirian rumah didanai oleh TRUK bersumber dari donatur.

"Kami beli semua bahan bangunan muat ke kampung. Akhirnya warga bersama-sama kerja bangun rumahnya. Mereka sudah tempati rumahnya," ujar Suster Estho. Menurut Suster Estho, kondisi yang menimpa perempuan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus berlangsung, anak dan perempuan korban kekerasan diusir dari kampung.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRPA	Kesimpulan
10	Berita ini tidak menyebutkan nama korban. Penyebutan tempat tinggalnya pun disamarkan. Wartawan hanya menulis di salah satu desa di Kabupaten. Dengan demikian orang tidak mudah melacak keberadaan korban.	<p>Berita sudah mematuhi PPRPA yang mewajibkan wartawan merahasiakan identitas anak. Wartawan menambahkan keterangan dengan mewawancarai LSM TRuK (Tim Relawan untuk Kemanusiaan) di Maumere, Flores. Dalam penjelasannya, suster pegiat TRuK memprotes kebijakan Kepala Desa yang mengharuskan korban keluar dari kampung, karena menurut adat anak perempuan yang hamil di luar nikah akan membawa bala (musibah) di kampung tersebut.</p> <p>Berkat perjuangan TRuK, orang tua tersangka pelaku perkosaan memberikan sebidang tanah kepada korban. Para donatur TRuK juga memberikan sumbangan untuk membeli rumah rakitan. Kini, korban dan keluarganya tinggal di rumah tersebut.</p> <p>Keterangan seperti ini menginspirasi pembaca, bahwa jika ada pihak lain yang gigih membantu korban, pihak-pihak yang mengabaikan hak perempuan dan anak akhirnya akan patuh.</p>

11. Berita Dimuat Pada Jum'at, 31 Januari 2020 Pukul 07:39 WIB

<https://mataram.tribunnews.com/2020/01/31/9-pria-paruh-baya-ditangkap-di-cianjur-cabuli-bocah-di-bawah-umur-korban-termuda-6-tahun>



Para tersangka kasus pencabulan yang diekspos jajaran Polres Cianjur, Jawa Barat, kemarin. Sedikitnya ada sembilan tersangka dalam perkara medio Mei-Desember 2019 itu.

Judul : 9 Pria Paruh Baya Ditangkap di Cianjur Cabuli Bocah di Bawah Umur, Korban Termuda 6 Tahun

TRIBUNMATARAM.COM - Sembilan tersangka kekerasan seksual pada anak di bawah umur ditangkap, korban termuda 6 tahun. Polisi berhasil mengungkap 9 kasus kekerasan seksual pedofilia di Cianjur yang melibatkan 9 tersangka paruh baya. Ke-9 pria paruh baya tersebut melakukan aksi kejahatannya didasari karena beberapa faktor mulai dari kesepian, penyimpangan sosial, hingga pengaruh video porno. Jajaran Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, mengungkap sembilan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Para tersangka, masing-masing S, R, AS, NO, JR, AH, SA, AR, dan MAS diamankan dari sejumlah wilayah di Kabupaten Cianjur, pada medio Mei hingga Desember 2019. Satreskrim Polres Cianjur AKP Niki Ramdhany mengungkapkan, modus para tersangka adalah bujuk rayu hingga mengancam korban demi bisa menyalurkan hasrat bejat mereka. "Para korban dalam perkara ini semuanya di bawah umur. Ada yang berusia 16 tahun hingga yang baru berumur enam tahun," kata Niki kepada *Kompas.com*, Jumat (31/01/2020).

Disebutkan, antara pelaku dengan korban saling kenal satu sama lain, bertetangga, bahkan ada yang punya hubungan saudara dan kerabat. "Namun, (pelaku) tidak ada hubungan darah, seperti saudara atau ayah kandung," ucap dia. Dikatakan, pelaku didominasi pria paruh baya, dipicu berbagai faktor, mulai dari kesepian, hasrat seksual yang tidak bisa disalurkan, hingga orientasi seksual pedofil. "Namun, rata-rata akibat pengaruh video porno," ucapnya. Jajarannya sendiri memberikan atensi terhadap kasus pencabulan dan persetubuhan di bawah umur yang cenderung tinggi di Kabupaten Cianjur ini. "Karenanya, kita akan tindak tegas pada pelakunya, dan kita jerat dengan ancaman hukuman maksimal," kata Niki. Para tersangka ini dijerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan KUHPidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
11	Berita bersumber dari keterangan pers Kepolisian Reor Cianjur yang baru menangkap pelaku sembilan orang pedofilia.	Berita ini tidak melanggar PPRA, karena tidak menyebutkan nama anak korban kejahatan seksual. Wartawan menuliskan penjelasan polisi mengenai penyebab pria-pria setengah baya yang melecehkan anak-anak di bawah umur. Juga ancaman hukuman terhadap para tersangka pelaku. Tulisan semacam ini memberikan pengetahuan pada pembaca. Akan lebih baik lagi jika wartawan mewawancarai sosiolog untuk memberikan penguatan terhadap peran keluarga dalam melindungi anak-anak dari kejahatan pelecehan seksual.

12. Berita Dimuat Pada Kamis, 13 Februari 2020 Pukul 13:20 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/13/viral-siswi-smp-dibully-temannya-pelaku-kini-ditetapkan-jadi-tersangka-dijerat-pasal-pengeroyokan>



Video berdurasi 28 detik ini menunjukkan aksi bullying anak SMP terhadap temannya

Judul: VIRAL Siswi SMP Dibully Temannya, Pelaku Kini Ditetapkan jadi Tersangka, Dijerat Pasal Pengeroyokan

TRIBUNNEWS.COM - Polisi menetapkan tiga siswa SMP di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang merupakan pelaku *bullying* terhadap seorang siswi sebagai tersangka. "Tiga pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka hari ini," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iskandar F Sutisna saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis (13/2/2020). Kasus dugaan perundungan berupa penganiayaan terhadap salah seorang siswa SMP tersebut ditangani oleh [Polres Purworejo](#).

Iskandar menyebut, para pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Peristiwa perundungan itu terungkap setelah video penganiayaan terhadap seorang siswi SMP di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, tersebut beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tiga siswa laki-laki memukuli dengan tangan, gagang sapu, dan menendang seorang siswi yang diduga terjadi di dalam ruang kelas. Siswi yang dipukuli tampak diam saja sembari memegang perutnya yang terlihat kesakitan. Sementara itu, ketiga siswa SMP tersebut senyum semringah saat menganiaya siswi tersebut. Dari keterangan pelaku yang diperiksa oleh polisi, peristiwa itu diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati ketiganya yang dilaporkan oleh korban kepada gurunya. Korban mengadu kepada gurunya karena sempat dimintai uang oleh para pelaku. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bereaksi terkait hal itu. Ia meminta agak pihak sekolah segera menyelesaikan persoalan itu. Namun, Ganjar juga minta ketiga pelaku perundungan diberikan konseling.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
12.	Berita ini tidak membuka identitas korban dan para tersangka pelaku, baik identitas nama maupun sekolahnya. Penyebutan tempat kejadian perkara juga pada tingkat kabupaten, sehingga sulit dilacak. Berita mengutip keterangan polisi mengenai	Berita ini tidak melanggar PPRA. Wartawan mengutip saran Gubernur Jawa Tengah agar pihak sekolah menyelesaikan masalah

	ancaman hukuman terhadap para tersangka pelaku.	ini, namun tetap memberikan konseling pada para tersangka pelaku. Dengan menambahkan keterangan ini, pembaca memperoleh pemahaman bahwa para tersangka pelaku adalah anak-anak, sehingga perlu diperhatikan masa depannya.
--	---	--

13. Berita Dimuat Pada Kamis, 13 Februari 2020 Pukul 08:48 WIB
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/13/bullying-siswi-smp-di-purworejo-masih-hangat-kini-beredar-video-wakasek-pukuli-siswa-di-sma-bekasi>



Ilustrasi

Judul : Bullying Siswi SMP di Purworejo Masih Hangat, Kini Beredar Video Guru Pukuli Siswa di SMA Bekasi

TRIBUNNEWS.COM - Dunia pendidikan di Indonesia tengah diwarnai kabar kurang baik akhir-akhir ini. Bukan karena prestasi, tapi kabar perundungan (*bullying*) hingga pemukulan menjadi perbincangan masyarakat. Masih hangat kasus perundungan siswi SMP di Purworejo, Jawa Tengah yang dilakukan oleh sejumlah siswa, kini beredar video pemukulan murid oleh seorang guru di sebuah SMA di Bekasi, Jawa Barat. Video yang viral di media sosial menunjukkan seorang guru secara berulang kali melayangkan pukulan kepada seorang siswa yang disebut melakukan pelanggaran. Lokasi pemukulan terlihat berada di halaman sekolah. Pemukulan pun dilakukan di depan sejumlah murid dan guru lain.

Video tersebut diunggah akun Twitter @namaku_mei, Rabu (12/1/2020). Pemukulan tersebut diungkapkan terjadi di SMAN 12 Kota Bekasi.

"INFO Guru Kesiswaan SMA 12 Kota Bekasi murid tidak pakai IKAT PINGGANG Kejadian hari ini sekitar 11.30

Info dari Murid yang lain sudah sering Guru itu melakukan kekerasan cuma Murid takut untuk melapor, di ancam di dikeluarkan dari Sekolah.

Saksi-saksinya banyak," tulisnya.

Twitter @Namaku_Mei

Unggahan tersebut telah dibagikan ulang lebih dari 3.500 kali.



Menjabat Wakil Kepala Sekolah

Oknum guru berinisial I tersebut rupanya menjabat wakil kepala sekolah bagian kesiswaan di SMAN 12 Kota Bekasi. Dilansir *Kompas.com*, sanksi pencopotan jabatan Wakil Kepala Sekolah pun dilayangkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat berkunjung ke sekolah SMAN 12 Bekasi. "Tentunya ada sanksi yang diberikan, sekolah akan mengambil sikap sesuai dengan stratanya. Nanti dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat melihat itu, respons dari provinsi sangat cepat, sanksinya dibebastugaskan," ujar Tri saat ditemui di SMAN 12 Jakarta, Rabu (12/2/2020). Sementara itu Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Irna Tiqoh mengatakan, I sudah dicopot dari jabatannya. "Beliau sudah dinonaktifkan sebagai kesiswaan sudah ada SK dari Jawa Barat, kan dia tugasnya sebagai wakil kesiswaan," ucap dia.

"Masih (guru dan mengajar), belum tahu kalau sanksi lanjutannya bagaimana," tutur dia. Sementara itu, I dikenal temperamental dan sangat disiplin. I disebut sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya sebelum video pemukulan tersebut viral. I mengaku memarahi anak muridnya karena terlambat. Sementara itu Kepala SMAN 12 Kota Bekasi sudah menemui korban dan keluarganya. Ia meminta maaf atas kasus ini.

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
13.	Berita tidak menyebutkan nama anak korban, tetapi menyebut jabatan dan nama sekolah pelaku kekerasan. Dalam berita ini wartawan melengkapi keterangan Wakil Walikota Bekasi tentang sanksi yang akan diberikan pada pelaku.	Berita ini sesuai dengan PPRA. Wartawan juga mewawancarai beberapa pihak, yakni Wakil Walikota Bekasi dan Wakil Kepala Sekolah SMA 12 Bidang Humas. Dengan penjelasan dari pihak-pihak ini pembaca memperoleh informasi yang cukup lengkap berkaitan dengan kasus kekerasan fisik terhadap murid.

14. Berita Dimuat Pada Kamis, 13 Februari 2020 Pukul 11:34 WIB

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/02/13/pria-muarojambi-rudapaksa-anak-tirinya-di-kebun-dilakukan-saat-tangan-dan-kaki-korban-diikat>



Tim Reskrim Polres Muarojambi mengamankan tersangka berinisial S (56), ayah tiri yang telah melakukan pencabulan terhadap anaknya.

Judul : Pria Muarojambi Rudapaksa Anak Tirinya di Kebun, Dilakukan Saat Tangan dan Kaki Korban Diikat

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Tindakan cabul oleh ayah tiri kepada anaknya di Kabupaten Muarojambi dilakukan bukan hanya dengan ancaman tapi juga tindakan kekerasan fisik. Itulah yang dilakukan oleh S (56), terhadap anak tirinya –sebut saja

Gigi (15) dibuat tak berdaya. Karena S sebelum berbuat tak senonoh mengikat tangan dan kaki korban.

Kelakuan S itu diberkan oleh Kapolres Muarojambi, AKBP Ardiyanto melalui Kasat Reskrim Polres Muarojambi, Iptu Khoirunnas, Rabu (12/2) sore. "Yang terakhir ini pelaku mendatangi korban yang lagi di rumah saudaranya. Pelaku marah-marah dengan alasan bahwa korban sering kabur dari rumah. Korban sempat dipukul pada bagian kepala dan badannya saat itu," beber Khoirunnas. S tiga merudapaksa anak tirinya itu dan terakhir kali aksi dilakukan pada 29 Desember 2019. Dari rumah saudaranya tersebut, pelaku kemudian pulang ke rumah bersama dengan korban. Namun, dalam perjalanan, tersangka menyuruh korban untuk turun dan membawa korban ke dalam [kebun sawit](#).

"Di waktu itulah, pelaku merayu korban untuk melakukan hal tak senonoh, tapi korban tidak mau dan berontak bahkan sempat berusaha lari tapi berhasil ditangkap oleh pelaku. Saat itulah korban dianiaya oleh pelaku dengan cara membenturkan badan korban ke pohon sawit," beber Khoirunnas. Tidak sampai di situ, ayah yang sudah berkepala lima itu mengikat kaki dan tangan korban.

"Setelah itu pelaku mengancam kepada korban agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Pelaku mengancam akan membunuh korban, jika menceritakan hal itu," ujarinya. Gigi akhirnya memberanikan diri menceritakan peristiwa getir itu kepada ibunya. Karena sang ibu tidak terima, akhirnya sang ibu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, sambung Kasat Reskrim, tersangka melarikan diri. S akhirnya ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Muarojambi pada Selasa (11/2) sekitar pukul 18.00. Ia dibekuk di Dusun Rimbo Hantui, Desa Muaro Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Menurut polisi, pelaku merudapaksa Gigi pertama kalai pada awal Desember 2019 dan dilakukan di kebun karet. Kedua pada pertengahan Desember di perkebunan sawit. Korban tidak berani mengungkapkan pada keluarganya karena mendapat ancaman dari tersangka. "Tersangka ancam akan membunuh korban jika mengungkapkan perbutannya kepada orang lain," pungkasnya. Ia menyebutkan tersangka diduga melakukan kekerasan dengan ancaman dan dikenakan Pasal 76 D Jo Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Sudah kita lakukan penahanan terhadap pelaku dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, pasal yang disangkakan bahwa tersangka melakukan kekerasan terhadap anak dengan memaksa melakukan persetubuhan," jelas Khoirunnas. (Samsul Bahri)

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
14.	Berita ini tidak menuliskan nama korban dengan jelas. Tempat tinggal korban juga tidak disebutkan. Berita ini cukup jelas dalam menggambarkan kronologi kejadian. Juga pasal-pasal yang menjerat tersangka pelaku cukup detil.	Berita ini mematuhi PPRA. Meski demikian, wartawan tidak menambahkan wawancara dengan pihak keluarga korban

		<p>untuk mendapatkan keterangan mengenai penanganan terhadap korban pascakejadian. Keterangan seperti ini penting karena wartawan seharusnya tidak sekadar memaparkan kasus perkosaan dari pertimbangan jumlah angka semata.</p>
--	--	--

Berita 14. FAKTA TERBARU! Inilah Pengakuan Siswi Korban Bullying di Purworejo, Mengeluh Badan Sakit Semua

Kamis, 13 Februari 2020 15:17 WIB



Istimewa/Tribunjateng.com

Screenshot video aksi bully siswi oleh siswa di SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo, belum lama ini

TRIBUNNEWS.COM - Kasus penganiayaan terhadap CA, siswi Kelas 8 SMP Muhammadiyah Butuh Kabupaten [Purworejo](#) mengundang perhatian banyak kalangan.

Kasus itu kini telah ditangani pihak Kepolisian. Pengungkapan kasus itu berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang siswi oleh beberapa siswa atau teman lelakinya di kelas. Siswi yang belakangan diketahui adalah CA itu terlihat pasrah dipukuli sembari duduk dan menangis tersedu. Paska kejadian itu, Kamis (13/2/2020) pagi, aktivitas sekolah yang berada di desa itu masih normal. Para

siswa masih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Tetapi tidak dengan korban CA, maupun para pelaku yang tidak lagi tampak di sekolah.

Di luar kelas itu, pejabat dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dan awak media memadat. Rumah korban, CA tidak jauh dari tempat itu rupanya. Rumah sederhana di pinggir jalan kampung itu sontak ikut dipadati orang.

Di ruang tamu rumah itu, CA dipeluk erat budenya, [Nuryani](#). CA terus menangis sembari menyembunyikan mukanya di pelukan budenya. Nuryani berusaha menguatkan, meski ia sendiri tampak tak kuat menahan kesedihan. Nuryani sama sekali tak menyangka, ada yang tega berbuat jahat terhadap keponakannya. Terlebih, perbuatan itu dilakukan teman-temannya CA sudah berulang kali. Nuryani sama sekali tak menyangka, ada yang berbuat jahat terhadap keponakannya.

Ia sendiri mengaku baru tahu peristiwa itu usai melihat video yang viral di media sosial.

"Saya baru tahu ya kemarin pas lihat videonya itu,"katanya Nuryani tentu saja kaget dengan kejadian ini. Meski ia mengaku telah mengetahui lama keponakannya itu biasa mendapat perlakuan tak baik dari teman-temannya.



Siswi di-bully oleh 3 siswa di Purworejo (istimewa)

Tetapi sebelumnya ia hanya mengira itu adalah kenakalan biasa. CA ternyata sudah cukup lama mengeluhkan kenakalan teman-temannya di sekolah terhadapnya. Sekitar empat bulan lalu, CA pernah mengeluh ke Nuryani sempat dipukuli temannya. CA juga sering mengeluhkan badannya yang terasa sakit atau pegal-pegal. Tetapi kala itu ia tak melihat langsung kejadian yang sebenarnya. Nuryani merasa iba, tapi tak bisa berbuat banyak karena tak punya bukti keponakannya disakiti.

"Bude awakku loro kabeh (badan saya sakit semua). Aku ditendangi kancane (saya ditendang teman) di sekolahan," ujar [Nuryani](#) menirukan keluhan CA dalam bahasa Jawa

Sebagai keluarga, [Nuryani](#) pun ikut geram mendengar curahan hati kemenakannya. Ia pun sempat menanyai CA perihal alasan teman-temannya menjahatinya. Barangkali, keponakannya membuat masalah lebih dulu yang menyebabkan ia dianiaya.

"Lha kok iso, opo siro nakal? Ora bude, koncoku nakal kabeh (Kok bisa, apa kamu nakal? Tidak bude, teman saya nakal semua)," kata [Nuryani](#) mengulang percakapannya dengan CA kala itu.

Editor: Whiesa Daniswara

Berita	Evaluasi Penerapan PPRA	Kesimpulan
15	Berita ini merupakan berita lanjutan (<i>follow up news</i>) dari kasus <i>bullying</i> siswi SMP di Purworejo. Melalui berita ini pembaca mendapatkan gambaran bahwa sesungguhnya korban telah lama mendapat perlakuan semena-mena dari kawan-kawannya. Sayangnya, pengakuan korban pada budenya tidak ditindaklanjuti dengan melaporkan perlakuan yang tidak wajar ini kepada pihak sekolah, Hingga akhirnya terjadi peristiwa tragis yang viral di media sosial.	Berita ini mengikuti PPRA, sehingga nama korban dan para pelaku perisakan tidak ditulis jelas. Informasinya memberikan gambaran mengenai apa yang dilakukan teman-teman korban. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari berita lanjutan ini. Jika anak menerima perlakuan yang tidak wajar dari temannya, orang tua harus melaporkan pada kepala sekolah atau gurunya.

42. Pembahasan

Tugas media massa menurut McQuail (2005) adalah memproduksi dan mendistribusikan konten simbolik dan partisipasi yang bersifat profesional, terarah dan bebas nilai kepentingan.

Kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang dewasa terdekat, seperti ayah, kakak, atau guru yang belakangan ini marak menjadi pemberitaan media jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Media dalam menginformasikan peristiwa ini mengonstruksikan realitas. Media massa menyusun realitas dari peristiwa kekerasan anak, sehingga menjadi wacana yang mempunyai makna. Konstruksi realitas ini, seperti dikatakan Hamad (2004) dan Badara (2012) mengutip Berger dan Luckman, melewati tahapan-tahapan mulai dari objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi. Sebagai konstruktor, wartawan mempersepsikan realitas kekerasan anak, kemudian menginternalisasikan hasil pemaknaannya melalui persepsi ini ke dalam dirinya. Dari proses internalisasi ini ia mengonseptualisasikan objek yang dipersepsinya. Pada tahap akhir, ia mengeksternalisasi hasil proses perenungan secara internal melalui pernyataan dan pertanyaannya.

Menurut pandangan kaum konstruksionis, dalam mengeksternalisasikan realitas media tidak selamanya netral. Media bukan saluran yang bebas, karena media juga menjadi subjek yang mengkonstruksikan realitas, lengkap dengan pandangannya yang mungkin bias dan muncul pemihakannya pada satu pihak (Eriyanto, 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa Tribunnews.com dalam menulis kekerasan anak wartawan mengonstruksikan anak sebagai makhluk yang lemah, sedangkan orang-orang dewasa di sekitarnya yang berdaya acuh tak acuh. Ketidakpedulian orang-orang dewasa di sekitarnya ini bisa jadi menyebabkan peristiwa kekerasan anak terus terjadi.

Wartawan juga cenderung menulis peristiwa kekerasan anak dalam berita lempang (*straight news*) yang sangat singkat, sehingga kelengkapan informasinya kurang. Unsur *why* (mengapa) peristiwa kekerasan anak bisa terjadi tidak pernah dibahas atau ditelusur. Mengingat anak berhak mendapat perlindungan, seharusnya peristiwa kekerasan tidak boleh terjadi. Orang-orang dewasa di sekitar anak seharusnya melindungi anak-anak. Namun sering terjadi kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti ayah, ibu, dan paman.

Judul berita terkadang tidak sesuai dengan isinya. Judul seperti ini tampak hanya membuat pembaca penasaran, sehingga tertarik untuk mengeklik. Pada isi berita wartawan masih menggunakan istilah “menggauli” sebagai kata lain memperkosa. Pemilihan istilah ini mungkin maksudnya untuk memperhalus kata, namun penghalusan kata untuk perbuatan yang buruk justru bisa dianggap merupakan manipulasi fakta.

Kendati masih terdapat kekurangan di dalam penulisan pada isi berita, wartawan dalam menuliskan berita kekerasan anak sudah mematuhi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak. Wartawan tidak membuka identitas korban. Ini menunjukkan bahwa wartawan Tribunnews.com memahami panduan tersebut, berupaya menyembunyikan identitas anak dengan baik.

Mengenai hal ini, Yulis Sulistyawan¹, General Manager sekaligus Content Manager Tribunnews.com, menjelaskan bahwa semua wartawan yang ke lapangan sudah mendapat arahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menulis tentang anak.

¹ Yulis Sulistyawan mengungkapkan hal ini dalam wawancara melalui telepon pada 1 Mei 2020.

“Dalam pertemuan pimpinan Tribunnews di Solo pada 2018, kami membahas semua permasalahan redaksi, termasuk soal pemberitaan tentang anak. Jika Dewan Pers masih menemukan beberapa kekurangan pada berita kami, itu mungkin karena editornya lengah, karena banyaknya berita yang ditangani,” ungkap Yulis.

Tentang penulisan berita yang pendek, Yulis menambahkan, hal itu sesuai dengan format media digital. “Peristiwa itu terus berjalan. Pembaca tidak hanya membutuhkan kecepatan informasinya, tetapi juga kelengkapannya. Karena itu, kami terus meng-*update* beritanya dan menyediakan halamannya,” lanjut Yulis.

Sejalan dengan pendapat Yulis, Priyambodo RH², Ombudsmen Multimedia LKBN Antara menjelaskan, *Search Engine Optimization* (SEO) yang menjadi dasar *click bait* membuat tata kelola informasi di jalur jurnalisme memiliki mandat akurat-cepat-lengkap dalam satu berita. Hal itu bisa diatasi antara lain dengan melatih para pengelola konten/isi pesan agar mampu mengelola situs web/laman/medsos)-nya secara *running news* atau minimal *well inform*. *Running news* seibarati lari estafet. Karenanya, pengelola konten harus secara rutin menyambung informasi yang sudah disampaikan, sehingga pada bagian akhir ada *round up* yang akurat dan lengkap. Paling lambat enam jam setelah informasi awal diunggah.

Priyambodo menyarankan agar pengelola situs web harus fokus pada suatu isu. Jika ia terlalu banyak mengelola isu, maka bisa kebingungan. Lebih dari 75% media siber produknya merupakan *sharing/forward* info dari pihak lain. Sekarang sudah lumrah jika wartawan mengutip media sosial sebagai

² Priyambodo RH menjelaskan hal ini dalam wawancara pada 13 April 2020 di Jakarta.

narasumbernya. Padahal seharusnya beritaseperti ini masuk ke kategori siaran pers, bukan sebagai berita hasil liputan atau reportase.

Mengenai judul berita kekerasan anak yang terkesan sensasional, Kamsul Hasan³, Ketua Kompetensi Uji Kompetensi Wartawan PWI Pusat menyatakan bahwa hal ini merupakan *click bait*. *Click bait* adalah suatu teknik memikat pembaca dengan membuat judul yang menjadikan orang penasaran, sehingga ingin mengklik berita tersebut.

“Kasus asusila dan kekerasan anak termasuk berita yang tinggi peminatnya. Karena itu redaksi mengumpan pembaca dengan judul-judul yang sensational, agar orang mengklik berita tersebut, setidaknya empat kali,” lanjut Kamsul.

Kamsul melihat *click bait* diterapkan hampir oleh semua media siber. Padahal seharusnya media siber berbadan hukum bisa lebih baik dalam menulis, mau mengikuti etika dan rambu-rambu yang ada. Dalam kasus perisakan di SMP Purworejo, Jawa Tengah, misalnya, banyak media siber yang seolah berlomba-lomba membuka identitas anak yang seharusnya dirahasiakan.

“Wartawan tidak dilarang memberitakan kekerasan anak. Hanya dalam menulis wartawan tidak cukup hanya memahami Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga wajib mempelajari UU SPPA dan PPRA yang menjelaskan mekanisme dalam memberitakan kasus anak berhadapan dengan hukum. Larangannya satu, membuka identitas anak,” tegas Kamsul.

³ Kamsul Hasan menyampaikan hal ini pada saat wawancara di Jakarta pada 16 Februari dan 18 April 2020.

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan diskusi di atas peneliti menyimpulkan bahwa Tribunnews.com dalam memberitakan kekerasan anak telah menaati PPRA. Sekalipun demikian dari segi standar jurnalistik, berita-berita dalam media ini kurang mendalam, karena redaksi menulis dalam bentuk berita langsung (*straight news*) yang sangat singkat. Selain itu, berita-berita kekerasan anak yang singkat dan muncul hampir setiap hari terkesan seperti pencatatan statistik belaka. Redaksi tidak mengupayakan untuk menulis secara lebih mendalam dengan mewawancarai keluarga korban untuk menggali penyebab kelalaian mereka di dalam melindungi anak.

Redaksi juga belum berpihak pada anak. Hal ini tampak dari belum adanya upaya untuk menghasilkan tulisan yang berempati pada anak yang tercermin pada judul berita yang terkadang sensasional dan tidak sesuai dengan isi berita. Redaksi ada kalanya menggunakan menggunakan istilah menggauli untuk mengganti kata pemerkosaan, sehingga terkesan menganggap perkosaan sebagai tindakan yang setara dengan bergaul.

Redaksi Tribunnews.com dalam menulis kekerasan anak mengontruksikan anak sebagai makhluk yang sangat lemah, sedangkan orang-orang dewasa di sekitarnya, termasuk ibu atau ayahnya, acuh tak acuh. Ketidakpedulian orang dewasa ini bisa jadi merupakan penyebab peristiwa kekerasan anak yang terus terjadi.

5.2. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis disarankan untuk menggunakan analisis wacana kritis dari van Dijk untuk melihat bagaimana anak-anak diberitakan. Analisis ini akan melihat faktor kognisi sebagai elemen penting dalam produksi wacana.

Pada pihak redaksi Tribunnews.com untuk menulis peristiwa kekerasan anak dalam bentuk tulisan feature, agar lebih dapat menggali unsur mengapa (*why*). Dengan demikian tulisan menjadi lebih komprehensif dan mendalam, sehingga menyentuh hati pembaca untuk peduli pada anak dan masa depannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Andini, Thatit Manon dkk. *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*. Jurnal Perempuan dan Anak Vol. 2 No 1. Februari 2019. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/view/5636>
- Badara, Aris. 2012. *Analisis Wacana. Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. 2002. *Analisis Wacana, Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Iskandar, Maskun dan Atmakusumah (ed.). 2014. *Panduan Jurnalistik Praktis: Mendalami Penulisan Berita dan Feature. Memahami Etika dan Hukum Pers*. Jakarta: LPDS dan Djarum Foundation Bakti pada Negeri.
- Kode Etik Jurnalistik dalam RH, Priyambodo dan Indria Prawtitasari (penyusun). 2014. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta LPDS dan The Norwegian Embassy.
- Kriyantono, Rahmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Kyuna, Hirumi. 2019. *Analisis Berita Kekerasan Seksual pada Anak dalam SKH Kompas Periode Januari-Februari 2018*. Yogya: Universitas Pembangunan Nasional. Skripsi tidak diterbitkan. URL: <http://eprint.upnyk.ac.id/id/eprint/20028>.
- McQuail, Dennis. 2005. *Mass Communication Theory*. 5th edition. London: Sage Publications.
- Mustika, Sri dan Rita Pranawati. 2018. *Anak sebagai Pelaku Kekerasan dalam Wacana di Media Daring Tribunnews.com*. Prosiding Seminar Nasional Penguatan Riset dan Luarannya sebagai Budaya Akademik di PT Memasuki Era 5.0 Jakarta: Lemlit UHAMKA. <https://prosiding.uhamka.ac.id/index.php/riset/index>
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Praditama, Sandhi, Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti. *Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga Perspektif Fakta Sosial*. Jurnal FKIP Universitas Negeri Surakarta. 2016.
- Rakhmawati, Yuniar Fariza. 2015. *Jurnalisme Advokatif: Solusi Pemberitaan Anak Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Komunikasi Islam Vol 7 No. 1, 2015
- Siregar, Anggi Azhari, 2015. *Media dan Kekerasan terhadap Anak (Analisis Isi Berita Kekerasan terhadap Anak dalam Harian Medan Pos)*. Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3 No 2 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam www.kpai.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam
www.kpai.go.id

